

BERITA DAERAH KOTA BOGOR



TAHUN 2007 NOMOR 11 SERI E PERATURAN WALIKOTA BOGOR NOMOR 14 TAHUN 2007

TENTANG

KAWASAN TANPA ROKOK

WALIKOTA BOGOR,

- Menimbang :
- a. bahwa rokok mengandung zat-zat yang dapat membahayakan kesehatan individu dan masyarakat, oleh karena itu perlu dilakukan berbagai upaya pengamanan;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16 Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 8 Tahun 2006 tentang Ketertiban Umum, meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, lebih mengefektifkan pelaksanaan pengamanan rokok bagi kesehatan, serta dalam rangka memberikan perlindungan terhadap masyarakat bukan perokok perlu diatur tentang Kawasan tanpa Rokok;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Kawasan Tanpa Rokok;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3694);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3866);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003 tentang Pengamanan Rokok bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4276);
10. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 17 Tahun 2004 tentang Rencana Strategis Kota Bogor Tahun 2005 sampai 2009 (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2004 Nomor 17 Seri E);
11. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 13 Tahun 2004 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2004 Nomor 4 Seri D);
12. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Kesehatan (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2005 Nomor 1 Seri E);
13. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2006 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 28 Seri E);
14. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 8 Tahun 2006 tentang Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2006 Nomor 3 Seri E);
15. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2007 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bogor Nomor 15);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bogor.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Bogor.
4. Dinas adalah unit kerja di lingkungan Pemerintah Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi untuk mengelola penyelenggaraan kesehatan.
5. Kawasan Tanpa Rokok adalah ruangan tertutup dalam bangunan gedung atau bagian bangunan gedung termasuk tempat terbuka yang berada pada batas terluar bangunan gedung tersebut yang dilarang untuk merokok.
6. Rokok adalah hasil olahan tembakau terbungkus termasuk cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *nicotiana tobacum*, *nicotiana rustica*, dan spesies lainnya atau sintetisnya yang mengandung nikotin, tar, dan zat adiktif dengan atau tanpa bahan tambahan.
7. Pencemaran udara di ruang tertutup adalah pencemaran udara yang terjadi di dalam ruang tertutup akibat paparan sumber pencemaran yang memiliki dampak kesehatan kepada manusia.
8. Derajat kesehatan masyarakat adalah tingkat kondisi kesehatan yang tinggi dan mungkin dapat dicapai pada suatu saat sesuai dengan kondisi dan situasi serta kemampuan yang nyata dari setiap orang atau masyarakat dan harus selalu diusahakan peningkatannya secara terus menerus.

9. Masyarakat adalah perorangan dan atau kelompok orang.
10. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan yang lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, persekutuan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap, serta bentuk badan lainnya.
11. Tempat dan atau sarana kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan yang dilakukan Pemerintah atau Badan.
12. Tempat yang secara spesifik sebagai proses belajar mengajar adalah tempat yang digunakan untuk proses belajar mengajar atau pendidikan dan pelatihan.
13. Tempat yang secara spesifik sebagai arena kegiatan anak-anak adalah tempat atau arena yang digunakan untuk kegiatan anak-anak.
14. Tempat ibadah adalah tempat yang digunakan untuk kegiatan keagamaan.
15. Tempat yang secara spesifik sebagai sarana olah raga adalah tempat yang digunakan untuk kegiatan olah raga dan atau kesehatan jasmani.
16. Angkutan umum adalah kendaraan bermotor yang digunakan sebagai sarana angkutan umum dengan dipungut bayaran.
17. Tempat umum adalah sarana yang diselenggarakan oleh pemerintah, swasta atau perorangan yang digunakan untuk kegiatan bagi masyarakat termasuk tempat umum milik Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat, gedung perkantoran umum, tempat pelayanan umum antara lain terminal termasuk terminal, stasiun, mal, gedung pertemuan atau pertunjukan yang menggunakan pendingin ruangan, pusat perbelanjaan, pasar serba ada, hotel, restoran, dan sejenisnya.

18. Tempat kerja adalah ruang tertutup yang bergerak atau tetap di mana tenaga kerja bekerja atau tempat yang sering dimasuki tenaga kerja dan tempat sumber-sumber bahaya termasuk kawasan pabrik, perkantoran, ruang rapat, ruang sidang/seminar, dan sejenisnya.
19. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.

BAB II

KAWASAN TANPA ROKOK

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

Kawasan yang ditetapkan sebagai Kawasan Tanpa Rokok di Daerah meliputi:

- a. tempat dan atau sarana kesehatan;
- b. tempat yang secara spesifik sebagai tempat proses belajar mengajar;
- c. tempat yang secara spesifik sebagai arena kegiatan anak;
- d. tempat ibadah;
- e. tempat yang secara spesifik sebagai sarana olah raga;
- f. di dalam angkutan umum;
- g. tempat kerja;
- h. tempat umum.

Bagian Kedua

Tempat dan atau Sarana Kesehatan

Pasal 3

Tempat dan atau sarana kesehatan yang ditetapkan sebagai Kawasan Tanpa Rokok meliputi rumah sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas), praktik dokter, praktik bidan, toko obat atau apotik, pedagang farmasi, pabrik obat dan bahan obat, laboratorium kesehatan, balai pengobatan, rumah bersalin, Balai Kesehatan Ibu dan Anak (BKIA), Pengobatan Tradisional (Batra) serta tempat dan atau sarana kesehatan lainnya.

Bagian Ketiga

Tempat Proses Belajar Mengajar

Pasal 4

Tempat yang secara spesifik sebagai proses belajar mengajar yang ditetapkan sebagai Kawasan Tanpa Rokok meliputi termasuk sekolah, kampus, kursus, lembaga-lembaga pendidikan dan pelatihan, perpustakaan, ruang praktek atau laboratorium pendidikan, museum, dan tempat proses belajar mengajar lainnya.

Bagian Keempat

Tempat atau Arena Kegiatan Anak-anak

Pasal 5

Tempat yang secara spesifik sebagai arena kegiatan anak-anak yang ditetapkan sebagai Kawasan Tanpa Rokok meliputi Tempat Penitipan Anak (TPA), tempat pengasuhan anak, arena bermain anak-anak, atau sejenisnya.

Bagian Kelima

Tempat Ibadah

Pasal 6

Tempat ibadah yang ditetapkan sebagai Kawasan Tanpa Rokok meliputi mesjid, mushola, gereja, kapel, katedral, pura, wihara, kelenteng, dan tempat peribadatan lainnya.

Bagian Keenam

Tempat Sarana Olah Raga

Pasal 7

Tempat yang secara spesifik sebagai sarana olah raga yang ditetapkan sebagai Kawasan Tanpa Rokok meliputi Gelanggang Olah Raga (GOR), tempat kebugaran (*fitness*), dan sarana olah raga lainnya.

Bagian Ketujuh
Angkutan Umum

Pasal 8

- (1) Angkutan umum yang beroperasi di wilayah Kota Bogor ditetapkan sebagai Kawasan Tanpa Rokok
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada angkutan umum yang menyediakan tempat khusus merokok.
- (3) Penyediaan tempat merokok pada Angkutan umum, dengan ketentuan :
 - a. lokasi tempat khusus untuk merokok terpisah secara fisik/tidak bercampur dengan Kawasan Tanpa Rokok pada angkutan umum yang sama;
 - b. dalam tempat khusus untuk merokok harus dilengkapi alat penghisap udara atau memiliki sistem sirkulasi udara yang memenuhi persyaratan teknis yang berlaku.

Bagian Kedelapan
Tempat Kerja

Pasal 9

- (1) Tempat kerja ditetapkan sebagai kawasan tanpa rokok
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada tempat kerja yang menyediakan tempat khusus merokok.
- (3) Pimpinan atau penanggung jawab tempat kerja dapat menyediakan tempat khusus untuk merokok dengan dilengkapi alat penghisap udara dan sesuai dengan ketentuan teknis bangunan yang berlaku.

Bagian Kesembilan
Tempat Umum

Pasal 10

- (1) Tempat umum ditetapkan sebagai Kawasan Tanpa Rokok.

- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada tempat umum yang menyediakan tempat khusus merokok.
- (3) Pimpinan atau penanggung jawab tempat umum dapat menyediakan tempat khusus untuk merokok dengan dilengkapi alat penghisap udara dan sesuai ketentuan teknis bangunan yang berlaku.

Bagian Kesepuluh

Tanda

Pasal 11

- (1) Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilengkapi dengan tanda yang bentuknya ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- (2) Pemasangan tanda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sepenuhnya merupakan tanggung jawab pemilik dan atau pimpinan dan atau penanggung jawab bangunan gedung atau angkutan umum.

BAB III

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 12

- (1) Pemilik dan atau pimpinan dan atau penanggung jawab bangunan gedung atau angkutan umum yang ditetapkan sebagai Kawasan Tanpa Rokok wajib mengupayakan terwujudnya Kawasan Tanpa Rokok.
- (2) Upaya yang dapat dilakukan oleh pemilik dan atau pimpinan dan atau penanggung jawab bangunan gedung atau angkutan umum yang ditetapkan sebagai Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi melarang, menegur, memperingatkan, dan mengambil tindakan apabila terdapat orang dan atau masyarakat yang merokok di bangunan gedung atau angkutan umum yang menjadi tanggung jawabnya.

Pasal 13

- (1) Peran serta masyarakat dapat dilakukan oleh perorangan, kelompok, badan, dan lembaga atau organisasi yang diselenggarakan oleh masyarakat.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui:
 - a. pemikiran dan pertimbangan berkenaan dengan pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok;
 - b. pemberian bantuan dan atau kerja sama dalam kegiatan penelitian dan pengembangan penanggulangan bahaya merokok terhadap kesehatan;
 - c. pengadaan atau pemberian bantuan sarana dan prasarana bagi penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok;
 - d. keikutsertaan dalam pemberian bimbingan dan penyuluhan serta penyebarluasan informasi kepada masyarakat;
 - e. partisipasi aktif dalam pengawasan pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok
 - f. membantu penyebarluasan informasi dampak rokok bagi kesehatan;
 - g. memelihara dan meningkatkan kualitas udara yang sehat dan bersih bebas dari asap rokok.

BAB IV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 14

Dinas wajib melakukan pembinaan untuk:

- a. terciptanya Kawasan Tanpa Rokok;
- b. mengusahakan agar masyarakat terhindar dari penyakit akibat penggunaan rokok.

Pasal 15

Pembinaan dapat juga dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait dan bekerjasama dengan masyarakat, perorangan, kelompok, dan atau badan atau lembaga atau organisasi kemasyarakatan dalam melaksanakan berbagai kegiatan pembinaan pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok.

Pasal 16

- (1) Walikota dapat memberikan penghargaan kepada orang atau badan yang telah berjasa dalam rangka memotivasi, membantu, dan mendukung pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok.
- (2) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 17

- (1) Dinas bersama-sama masyarakat, perorangan, kelompok, dan atau badan atau lembaga atau organisasi kemasyarakatan melakukan pengawasan pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok.
- (2) Satuan Perangkat Daerah lainnya melaksanakan pengawasan dan penertiban Kawasan Tanpa Rokok sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Apabila dari hasil pengawasan terdapat atau diduga terjadi pelanggaran ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah dan atau Peraturan ini, Penyidik Pegawai Negeri Sipil mengambil tindakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

- (1) Untuk kelancaran dan tertib pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok dapat dibentuk tim;
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas antara lain:
 - a. menertibkan Kawasan Tanpa Rokok;
 - b. melakukan penegakan hukum;

- c. melakukan upaya untuk pengamanan asap rokok terhadap orang yang tidak perokok;
- d. tugas lainnya yang ditetapkan Walikota.

BAB V

PENUTUP

Pasal 19

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Keputusan Walikota Bogor Nomor 17 Tahun 2004 tentang Perlindungan Bagi Masyarakat Bukan Perokok, dan Keputusan Walikota Bogor Nomor 441.45-163 Tahun 2004 tentang Penetapan Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Tertib Rokok dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bogor.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 30 Mei 2007

WALIKOTA BOGOR,
t.t.d
DIANI BUDIARTO

Diundangkan di Bogor
pada tanggal 30 Mei 2007

SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,
t.t.d
DODY ROSADI

BERITA DAERAH KOTA BOGOR
TAHUN 2007 NOMOR 11 SERIE